



Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender

Galuh Retno Widowati, Unti Ludigdo, Ari Kamayanti

Universitas Brawijaya

64103h@gmail.com

doi:10.18382/jraam.v2i1.67

Informasi Artikel

Tanggal masuk	09-05-2016
Tanggal revisi	20-09-2016
Tanggal diterima	22-09-2016

Keywords:

Perception,
Budget Planner,
Gender Responsive Budgeting

Abstract

This study aims to gain an understanding of the SKPD budget planner in the local government of Probolinggo Municipality towards the concept of gender responsive budget policies. Transcendental phenomenology is used as research method. Results of the study revealed that the budget planners understand the concept of gender responsive budget policy as the budget for improving the quality of public services for women and as the budget to break the chains of poverty through women empowerment. This understanding is gained from the process of socialization and training organized by the local government. It can be said that the understanding of the budget planner remains at a technical level. Furthermore, the reality of policy implementation of gender responsive budgeting in Probolinggo city in this first year was obtained which demonstrated several things, including the confusion in understanding the ARG policy because of the absence of applicable local regulation, a lack of gender analysis capability, and the resistance of society on the gender concept. On the other hand, the budget planners assumes the ARG policy is not important to be implemented is related to the essence of the policy which is considered the same as budget policy that currently exists.

Kata kunci:

Persepsi,
Penyusun Anggaran,
Anggaran Responsif Gender

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman Penyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kota Probolinggo mengenai konsep kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Fenomenologi transendental digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para penyusun anggaran memahami konsep kebijakan ARG sebagai anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kaum perempuan dan sebagai anggaran untuk memutus rantai kemiskinan dengan pemberdayaan kaum perempuan. Pemahaman ini diperoleh dari proses sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemahaman penyusun anggaran ini masih pada level teknis. Selain itu diperoleh realitas implementasi kebijakan ARG di Kota Probolinggo pada tahun pertama ini yang menunjukkan beberapa hal, diantaranya kebingungan dalam pemahaman kebijakan ARG karena ketiadaan peraturan daerah, kemampuan analisa gender yang masih kurang dan

resistensi masyarakat akan konsep *gender*. Di lain pihak, penyusun anggaran menganggap kebijakan ARG belum penting untuk diimplementasikan terkait dengan esensi kebijakan yang dianggap sama dengan kebijakan anggaran yang ada saat ini.

1. Pendahuluan

Istilah Anggaran Responsif *Gender* (ARG) masih terbilang asing bagi masyarakat Indonesia terutama pada level pemerintahan daerah (Ikhsan, 2012). Fenomena ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan publik antara laki-laki dan perempuan dikarenakan anggaran yang disusun masih netral atau bahkan buta *gender* (Yusnaini dan Saftiani, 2012). Namun hal tersebut saat ini mulai menjadi kajian serius bagi pelaksana pemerintahan sejak munculnya regulasi terkait ini di tahun 2000 dan terakhir diperbaharui dengan keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur jalannya ARG, kenyataannya belum dapat mewujudkan kesetaraan *gender* di masyarakat atau alokasi APBD masih netral *gender* (Edralin, 2011).

ARG sebenarnya telah menjadi isu yang telah banyak diteliti di negara lain utamanya negara berkembang. Turan dan Senturk (2016) dalam penelitiannya di Turki menyampaikan bahwa partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di pemerintah dalam hal anggaran tidak hanya memberikan kesetaraan dalam hal pemenuhan kebutuhan antara pria dan laki-laki. Namun lebih jauh, dapat mengendalikan anggaran agar berjalan efektif dan efisien, serta lebih memperhatikan kaum miskin. Selanjutnya anggaran berbasis *gender* yang diterapkan di Pakistan (Qureshi et al., 2013) ternyata efektif untuk mencapai tujuan memperkuat keberadaan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman penyusun anggaran mengenai konsep kebijakan ARG di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yang baru mengimplementasikan kebijakan ARG pada tahun 2015. Bagaimana realitas penerapan ARG dan dampak penerapan ARG akan ditinjau dalam penelitian ini dari sudut pandang penyusun anggaran.

2. Kajian Teori

2.1 Konsep ARG

ARG merupakan sistem penganggaran berbasis *gender* yang muncul sebagai hasil ratifikasi kebijakan dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (Gratton,

2011). ARG dianggap sebagai solusi dalam mengatasi ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Indonesia (Yusnaini dan Saftiani, 2012). Sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan ini, maka setiap level pemerintahan wajib melembagakan *gender* dengan menyusun anggaran publik yang mengintegrasikan isu *gender* di dalamnya melalui program dan kegiatan (Rostanty, 2006; Zainuddin, 2014) dengan menggunakan metode dan pendekatan yang telah ditetapkan. Pendekatan *top down* melalui regulasi juga merupakan hal penting yang akan berpengaruh terhadap efektifitas ARG (Nurnaeni, Hapsari dan Lisyasari, 2011).

ARG menurut Sodani dan Sharma (2008) adalah suatu alokasi sumberdaya anggaran yang menggunakan kecerdasan *gender* dalam menerjemahkan komitmen menjadi tujuan yang spesifik *gender*. Lebih lanjut, ARG adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia, dan merespons kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Rostanty, 2006). Pada praktiknya, penerapan ARG dapat merespon kebutuhan berdasarkan lokasi geografis (desa-kota), kemampuan yang berbeda (normal-penyandang cacat), dan kelompok umur (anak, remaja, lansia) (Sundari et al., 2008). ARG bukan sebagai anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, tetapi strategi mengintegrasikan isu *gender* ke dalam proses penganggaran, menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan *gender* ke dalam komitmen anggaran (Sharp dan Dev, 2006; Turan dan Senturk, 2015). ARG menentukan hal-hal mana terdapat perbedaan dan hal-hal mana terdapat persamaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kebutuhan berbeda, maka seharusnya terdapat alokasi anggaran yang berbeda pula (Sodani dan Sharma, 2008). Anggaran nasional mempunyai dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan namun anggaran tersebut sering disatukan tanpa mempertimbangkan kesetaraan *gender*. Pernyataan anggaran dengan kesadaran *gender* dapat menunjukkan sejauh mana anggaran seimbang secara *gender* dan digunakan untuk memonitor alokasi dan keluaran sumber daya (Elson, 1998). Sebagaimana kriteria dari pengelolaan pemerintah yang baik mengacu kepada *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menyatakan bahwa konsep *Good Governance*

mengandung salah satu kriteria pokok dari kualitas pemerintahan yang tinggi ditunjukkan dari keadilan, termasuk didalamnya keadilan *gender* (*gender equity*) dan ARG menjadi salah satu instrumen untuk menganalisa anggaran agar lebih berkeadilan *gender* dan tepat sasaran serta sebagai upaya nyata dalam melaksanakan PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Gainau dan Suchahyo, 2014).

2.2 Implementasi ARG

Sebagaimana kebijakan publik diadopsi, pada umumnya muncul permasalahan dalam pengimplementasiannya. Diindikasikan oleh Nurhaeni et al., (2011), permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan ketidaksiapan lembaga dan sumber daya manusia (SDM) dalam menyukseskan penerapan ARG terutama di daerah. Ketidaksiapan lembaga terkait dengan komitmen dalam melembagakan *gender* dan SDM terkait dengan pemahaman penyusun ARG. Dinyatakan oleh Darlis (2002) bahwa pemahaman ini terkait dengan ketidakmampuan individu (penyusun anggaran) dalam memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat. Dirincikan oleh Gainau dan Suchahyo (2014) bahwa yang dimaksudkan dengan ketidak-mampuan ini adalah seperti tidak paham dengan metode kerja dalam penyusunan ARG, tidak memiliki informasi penting yang cukup untuk membuat keputusan penganggaran responsif *gender*, mengalami kesulitan dalam membuat keputusan ketika sedang menyusun ARG, tidak memahami tindakan untuk menyelesaikan proses penyusunan ARG, dan tidak memahami apakah telah memenuhi harapan publik atau belum. Masalah serupa juga ditemukan di Pakistan (Qureshi, Abbas, Safdar dan Zakar, 2013) dimana implementasi ARG berbenturan dengan tantangan terkait administrasi pada lembaga tersebut. Di Republic of Marshall Island, tantangan utama terletak pada kelangkaan karyawan perempuan pada kantor pemerintahan, rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dan tidak adanya mekanisme akuntabilitas berbasis *gender* (Sharp dan Dev, 2006). Jubeto (2014) mengungkapkan tantangan dalam implementasi ARG di Basque Country. Pada penelitian-penelitian yang banyak dilakukan selama ini bahasan umumnya terletak pada hal-hal yang mempengaruhi efektivitas implementasi ARG dan alokasi ARG pada APBD tanpa menggali lebih dalam bagaimana hal-hal itu dapat berpengaruh. Jika kita melihat dari sisi pelaksana, maka kita akan mengetahui mengapa komitmen dan pemahaman penyusun anggaran

memegang peranan pada penerapan kebijakan ARG ini.

Kebijakan ARG merupakan salah satu strategi pembangunan di Indonesia yang memprioritaskan pembangunan SDM dan pada titik inilah penerapan kebijakan ARG menjadi penting untuk dilakukan karena ARG adalah anggaran yang berpihak pada masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan manusia dan merespons masalah *gender* yang terjadi, dan hal ini diharapkan akan menjadi daya dorong yang besar bagi penyusun anggaran untuk dapat lebih memahami bagaimana menyusun ARG dengan tepat dan benar. Pengungkapan pemahaman para penyusun anggaran ini didasari oleh kesadaran dan pengalaman yang mereka miliki serta peran lingkungan dan situasi yang mereka dihadapi. Di samping itu penganggaran yang saat ini ada (berbasis kinerja) mendukung terlaksananya pengintegrasian isu *gender* karena dapat digunakan untuk menilai dampak dari program dan kegiatan yang telah dilakukan (Susanti, 2010; Susiana, 2015). Lebih lanjut, dalam skala global isu kesamaan *gender* juga diintegrasikan dengan Gender Budgeting di PBB (Klatzer, 2008).

Berangkat dari kondisi ini, menarik untuk mengungkap bagaimana pemahaman penyusun ARG atau biasa disebut dengan *Gender Focal Point* (GFP) ini, agar diperoleh gambaran yang jelas, apakah GFP sebenarnya melaksanakan kebijakan ini dengan suka rela, terpaksa atau justru menolak. Peranan penting yang ditunjukkan oleh GFP SKPD sebagai unit-unit kerja pemerintah daerah dapat membantu menciptakan keselarasan perspektif *gender* dengan tugas pokok fungsi SKPD itu sendiri. Kurang siapnya SDM terhadap kebijakan ini memang merupakan suatu hal yang lazim terutama di pemerintahan daerah. Karena tingkat pendidikan dan kesiapan SDM tersebut berpengaruh terhadap pemahaman akan kebijakan tersebut, maka dalam implementasinya akan mengalami kendala-kendala sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Anggaran dalam bidang pendidikan harus pula merefleksikan kesamaan *gender* (Auste, Costa, Sharp dan Elson, 2014). Untuk itu maka pemerintah daerah sebaiknya melakukan berbagai terobosan untuk memfasilitasi melembaganya pelaksanaan PUG melalui berbagai pembangunan kapasitas pelatihan untuk pelatih. Selain itu, model komunikasi sosialisasi melalui intensif training perlu diterapkan dalam memperlancar implementasi kebijakan PUG (Lestari dan Dewi, 2010). Meskipun dengan menggunakan cara seperti ini tidak menjamin peningkatan pemahaman GFP, namun akan sedikit banyak memberikan ruang pada mereka untuk terbuka terhadap kendala dan kesulitan

yang dialami dalam menyusun ARG. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana pemahaman GFP dalam menyusun ARG. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan kualitas GFP dalam menyusun ARG.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode yang mencoba menggali makna atau anggapan-anggapan yang tersembunyi dan terkandung dalam fenomena tindakan sosial (Djamhuri, 2011). Penelitian fenomenologi mencoba untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Jenis fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi transedental. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Husserl, bahwa kita harus kembali kepada benda-benda itu sendiri, objek-objek harus diberikan kesempatan untuk berbicara melalui deskripsi fenomenologis guna mencari hakekat gejala-gejala (Misiak dan Sexton, 2005). Oleh karena itu, fenomenologi transedental dipilih karena memberi keyakinan pada peneliti untuk mengungkap bagaimana GFP di pemerintah kota Probolinggo memahami konsep kebijakan ARG secara mendalam dan dilandasi pengalaman yang didasari kesadaran mereka.

Berdasarkan atas tujuan penelitian untuk mengungkap pemahaman penyusun anggaran mengenai konsep kebijakan ARG, maka informan penelitian merupakan penyusun anggaran unit-unit instansi di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Kota Probolinggo dipilih karena merupakan salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yang baru mengimplementasikan kebijakan ARG pada tahun 2015.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini merupakan hasil wawancara yaitu berupa kata-kata, tindakan, ekspresi, sikap dan pemahaman informan. Sedangkan data sekunder berupa berbagai sumber tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Selain itu peneliti melakukan observasi pada dokumen-dokumen yang mendukung dari kebijakan ARG. Informan dalam penelitian ini terdiri dari seorang perwakilan

leading sector yaitu Bappeda dan dua orang perwakilan *service sector* Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pertanian yang menjadi *pilot project* dalam pengimplementasian kebijakan ARG di Kota Probolinggo.

Peneliti memulai penelitian dengan melakukan wawancara mendalam dengan para informan serta observasi pada dokumen-dokumen yang ada. Setelah wawancara dan observasi selesai dilakukan, berikutnya adalah melakukan analisa dari data yang telah dipe-roleh dengan empat tahapan analisa Sanders (Koes-warno, 2009). Tahap pertama adalah mendeskripsikan fenomena dari hasil wawancara yang dilakukan, mengidentifikasi wawancara, dan menjelaskan kualitas dari pengalaman dan kesadaran informan. Tahap kedua adalah melakukan identifikasi tema yang muncul dari deskripsi fenomena pada tahap pertama. Tahap ketiga, mengembangkan korelasi antara *noema* yang merupakan sisi objektif sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan, atau sekalipun sesuatu yang masih akan dipikirkan (*ide*) dan *noesis* yang merupakan sisi subjektif. *Noesis* adalah tindakan yang dimaksud (*intended act*) seperti merasa, mendengar, memikirkan dan menilai ide. Terakhir, tahap keempat adalah mengabstraksikan esensi dari korelasi antara *noema* dan *noesis* yang disebut dengan *eidetic reduction* yang artinya menyimpulkan fenomena yang didapat dengan pemahaman subyektif peneliti sendiri sehingga dipe-roleh gambaran makna dan pemahaman para informan mengenai konsep kebijakan ARG ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Realitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender

Implementasi suatu kebijakan baru, terutama bagi pemerintah daerah merupakan suatu tantangan besar. Dengan kondisi daerah yang beragam dan sumber daya yang belum siap membuat implementasi suatu kebijakan baru menghadapi banyak kendala, demikian pula dengan implementasi kebijakan ARG ini. Proses implementasi kebijakan ARG di daerah secara umum terbagi dalam tiga tahap kunci, yaitu tahap fondasi, tahap konsolidasi, dan tahap keberlanjutan dan replikasi sebagaimana diinformasikan oleh informan dari Bappeda. Dalam setiap tahapan implementasi kebijakan ARG memang terdiri beberapa proses yang mestinya dilalui agar kendala yang ditemui dapat diatasi dan diminimalisir.

Setiap implementasi kebijakan baru di daerah selalu membutuhkan komitmen sebagai fondasi dasar. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan imple-

mentasi kebijakan ARG, yaitu pembangunan manusia. Dan dapat dikatakan juga bahwa komitmen menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan manusia. Komitmen dan inovasi pembangunan manusia akan tercermin dalam kebijakan dan anggaran dari suatu daerah. Komitmen saja juga tidak cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ARG namun, komitmen ini memerlukan dukungan kapasitas SDM di tingkat birokrasi dan juga peran masyarakat sipil. Karena jika tidak mendapat dukungan SDM dan masyarakat maka, komitmen ini akan berhenti di atas kertas saja tidak dapat diaplikasikan dengan baik.

Realitas implementasi kebijakan ARG di Kota Probolinggo menunjukkan adanya kebingungan dalam memahami kebijakan ARG karena ketiadaan payung hukum di daerah sebagai bentuk komitmen politik pemerintah daerah. Urgensitas penerapan kebijakan ARG yang masih belum disadari membuat *leading sector* belum bersinergis dalam mengawal dan menyukseskan implementasi kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

...Butuh upaya untuk mendorong instansi driver ini agar berfungsi dengan tepat. Sebenarnya ya kompak dulu...mengerti esensi dan urgensi kebijakan ini (ARG) diterapkan. Sekarang masih dengan pemahaman masing-masing jadi belum bisa bergerak bersama untuk mencapai tujuan kebijakan ini. Tapi ini juga masih baru diterapkan, jadi sambil jalan diharapkan akan semakin solid. Saya yakin itu.

Selain itu juga kemampuan analisa *gender* pada perencana serta pelaksana teknis di SKPD yang masih kurang membuat penerapannya menemui kendala besar. Beban pekerjaan menjadi salah satu kendala yang terungkap bagi penyusun anggaran untuk belajar memahami konsep kebijakan ini. Sebagaimana peneruan informan sebagai berikut:

....pekerjaan sudah banyak.... Selain itu, rata-rata memang ga paham... ga paham itu ya ga mau belajar.... jadi ya pelaksana di SKPD sebisanya saja....

Disamping itu, terdapat penolakan masyarakat Kota Probolinggo akan konsep *gender* yang menjadi dasar kebijakan ARG. Memang bukan penolakan secara frontal, namun ketidakpahaman ini membuat fungsi masyarakat sebagai alat kontrol setiap kebijakan pemerintah belum berjalan. Hal ini terungkap dari pernyataan informan di bawah ini:

...masyarakat masih kita libatkan pada saat musrenbang... pada saat musrenbang ini sedikit demi sedikit kita masuki konsep dan isu gender... membutuhkan perjuangan untuk memberi kesadaran gender pada mereka karena mereka cenderung menolak.

Realitas ini membuktikan bahwa sebenarnya implementasi kebijakan ARG di Kota Probolinggo masih harus dibenahi lagi termasuk penguatan instansi penggerak dan instansi teknis, peningkatan kualitas penyusun anggaran SKPD sebagai ujung tombak penerapan kebijakan ARG serta melakukan upaya yang lebih untuk mengoptimalkan fungsi masyarakat sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah daerah. Sebagaimana pengalaman pelaksanaan ARG di Afrika Selatan yang diungkapkan Budlender (2000) mengenai peran masyarakat sipil untuk mengawasi dan ikut serta dalam membuat kebijakan penganggaran yang responsif *gender*. Di lain pihak, muncul anggapan penyusun anggaran bahwa kebijakan ARG sebenarnya belum urgen untuk diterapkan karena dianggap hampir sama esensinya dengan kebijakan anggaran yang saat ini ada, sehingga terkesan menambah pekerjaan saja. Pemahaman seperti ini muncul sebagai akibat dari kurangnya persiapan pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan ARG yang tergolong baru.

Realitas lain dalam implementasi kebijakan ini juga terungkap bahwa APBD Kota Probolinggo tahun 2015 belum sepenuhnya responsif *gender*. Peneliti melakukan analisis dan didapatkan beberapa kegiatan khusus perempuan yang belum dialokasikan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu indikator apakah kebijakan ARG telah diterapkan. Namun demikian, beberapa kriteria ARG juga telah ada meskipun dengan menggunakan nama dan istilah yang tidak sama persis dengan daftar pertanyaan pada Uji Cepat ARG (UC ARG). UC ARG merupakan alat analisis sederhana terkait dengan APBD responsif *gender* sesuai dengan konteks Indonesia (Sundari et al., 2008). Kebutuhan ini muncul berdasarkan situasi lapangan dimana pihak terkait sering menanyakan apa yang dimaksud dengan anggaran responsif *gender*. Jadi dalam UC ARG memuat daftar pertanyaan yang diturunkan dari kriteria umum anggaran responsif *gender* disusun berdasarkan target-target dalam *Millenium Development Goals* (MDG) dan CEDAW yang mencakup empat kriteria utama, yaitu: 1) memprioritaskan pembangunan manusia, 2) memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan *gender* antara laki-laki dan perempuan, 3) memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan

publik yang berkualitas bagi masyarakat, dan 4) memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Atau secara sederhana mengintegrasikan *gender* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi masalah yang dihadapi kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan), menilai dan menyusun apa yang menjadi prioritas kebutuhan mereka dan sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Prioritas masalah diambil dari sejumlah masalah yang teridentifikasi, lalu mengusulkan atau menetapkan program dan proyek sesuai hasil pemetaan kebutuhan yang telah diidentifikasi, disepakati bersama-sama oleh kelompok masyarakat miskin setelah itu, menetapkan perkiraan anggaran untuk membiayai program dan proyek. Selanjutnya diujikan pada draf RAPBD yang diserahkan oleh TAPD kepada DPRD dan pada saat evaluasi APBD Kota/ Kabupaten oleh Tim Evaluator Provinsi. Tahap yang terakhir adalah mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan proyek, apakah mempunyai manfaat dan dampak terhadap perubahan masyarakat sebelum dan sesudah proyek diberlakukan (Rinusu, 2006).

Dokumen *gender* yang seharusnya dilampirkan pada APBD pun belum dilakukan. Dokumen ini masih merupakan data pendukung yang terpisah, sehingga menyulitkan untuk mencari informasi ARG langsung pada APBD. Untuk lebih menjamin pelaksanaan kebijakan ini seharusnya pemerintah daerah mempersiapkan dengan baik. Dimulai dengan komitmen berupa peraturan daerah atau peraturan walikota sebagai prasyarat lalu dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman akan analisa *gender* bagi para penyusun anggaran sehingga didapatkan APBD yang responsif *gender* serta memenuhi rasa keadilan.

4.2 ARG untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Kaum Perempuan

Kebijakan ARG yang coba untuk diterapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo memperoleh tanggapan yang beragam, terutama bagi para penyusun anggaran SKPD. Penyusun anggaran SKPD mempunyai peran penting dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang responsif *gender* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemaknaan yang mereka yakini itu akan mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan. Kepekaan dalam menganalisa permasalahan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini juga merupakan bekal untuk merancang program dan kegiatan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbaikan akan kualitas pelayanan publik terutama bagi perempuan dan golongan masyarakat yang berkebutuhan khusus merupakan salah satu hal yang diungkapkan oleh salah satu penyusun anggaran berikut ini:

...belum ada sistem pelayanan yang ringkas yang dilaksanakan satu jalan selesai... misalnya kalau buat KTP ya ke RT lalu RW terus kelurahan, kecamatan dan terakhir ke Dispendukcapil... jadi masih belum efisien secara waktu... mungkin butuh bentuk yang lebih memudahkan ibu rumah tangga, kaum lansia, kaum difabel atau orang-orang yang mungkin masih ga bisa baca tulis gitu.

Mereka menganggap bahwa permasalahan pelayanan publik merupakan permasalahan yang belum disentuh untuk diselesaikan. Perbaikan akan pelayanan publik memang senantiasa dilakukan dari waktu ke waktu namun belum mencapai hasil yang diinginkan beberapa pihak terutama masyarakat. Permasalahan pelayanan publik adalah berkenaan dengan proses birokrasi yang tidak efektif dan efisien, pola pikir aparatur pelayan publik dan format kelembagaan pelayanan publik yang belum dirancang untuk melayani masyarakat serta masih adanya diskriminasi dalam pelayanan itu. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu. Terutama bagi golongan tertentu seperti kaum perempuan (ibu rumah tangga), ibu hamil, kaum lansia, kaum difabel dan lain-lain.

Pemahaman kebijakan ARG sebagai anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kaum perempuan ini muncul sebagai akibat masih banyaknya keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah khususnya kaum perempuan. Permasalahan yang ingin diselesaikan untuk meningkatkan pelayanan publik ini diantaranya dengan merubah desain lembaga yang benar-benar dipersiapkan untuk melayani sehingga memudahkan untuk kaum perempuan, ibu rumah tangga, ibu hamil, masyarakat berkebutuhan khusus atau untuk masyarakat dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Hal ini dianggap sebagai hal utama agar pelayanan publik dapat diakses dan dapat dijangkau. Saat ini desain organisasi belum dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Serta kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental

dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Untuk itu desain yang lebih baik memang dibutuhkan dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah. Seperti desain Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang dapat difungsikan sebagai *front-line* dari dinas-dinas yang ada untuk menjadi satu-satunya lembaga yang berhubungan dengan masyarakat yang memerlukan berbagai pelayanan. UPTSA ini bertugas antara lain menerima berkas permohonan ijin, meneliti kelengkapan persyaratan, sebagai koordinator bersamasama dengan dinas teknis terkait melakukan *assesment* atau peninjauan lapangan dan membuat draft keputusan serta memberikan ijin yang telah disahkan atau diputuskan oleh dinas teknis terkait (Bappenas, 2004). Secara kelembagaan UPTSA bertanggung jawab langsung kepada sekretaris daerah sehingga posisi daya tawar lembaga ini cukup tinggi dan mampu menjadi koordinator dinas-dinas terkait dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini menganut struktur organisasi yang ramping dan datar sehingga mempercepat gerak dan mempermudah keputusan tanpa harus menunggu keputusan yang berjenjang dan sangat birokratis (Bappenas, 2004).

Selanjutnya adalah standar pelayanan publik (SPM) yang wajib untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya adalah dengan melakukan pelayanan secara optimal sehingga menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya slogan semata. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bersifat diskriminatif bagi perempuan khususnya ibu-ibu. SPM berisi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bagi setiap warga secara minimal. Penyerahan kewenangan penyediaan pelayanan pada daerah dianggap hal yang tepat karena pemerintah daerah merupakan pihak terdekat dengan masyarakat dan mengetahui dengan jelas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya sehingga akan mempercepat tujuan pemerintah akan pembangunan. SPM menjadi tolok ukur kinerja pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik. Sebagai penilaian akan kualitas pelayanan publik biasanya digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung secara berkala dalam setiap tahunnya. Hal ini akan memberikan gambaran pada pemerintah daerah bagaimana hasil pelayanan publik yang dilaksanakan.

Yang tidak kalah penting adalah perubahan pola pikir aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk

menjalankan administrasi pemerintah. Dengan beberapa hal yang telah diungkapkan diatas maka, diharapkan pelayanan publik bisa menjadi lebih baik, berkualitas, adil, dan merata. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati sehingga akan tercipta keharmonisan hubungan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan.

Pemahaman penyusun anggaran ini secara normatif sejalan dengan kriteria umum ARG yang disusun berdasarkan target-target dari (MDGs) khususnya pada kriteria ketiga yang memprioritaskan upaya pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (Sundari et al., 2008; Darwanis, 2015). Upaya ini ditandai dengan adanya alokasi yang memadai untuk pelayanan dasar seperti Puskesmas, Posyandu, penyediaan air bersih, institusi sekolah serta pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (KNPP, 2013). Pelayanan publik yang selama ini ada masih dianggap tidak 'ramah' untuk golongan masyarakat seperti perempuan khususnya ibu hamil, ibu rumah tangga, masyarakat dengan kebutuhan khusus (difabel), atau masyarakat dengan kemampuan terbatas. Misalnya ruang tunggu untuk fasilitas kesehatan yang ada masih belum mempertimbangkan banyaknya pasien ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan yang belum memudahkan masyarakat berkebutuhan khusus dengan model yang rumit dan tidak dapat dijangkau dalam satu tempat juga merupakan permasalahan yang menuntut penyelesaian yang tepat.

Pelayanan publik untuk perempuan ini antara lain terdiri dari program-program pelayanan kesehatan perempuan, kebijakan pembukuan lapangan kerja untuk perempuan, program konseling untuk laki-laki pelaku tindak kekerasan, serta gizi dan makanan bagi balita dan perempuan menyusui. Maksudnya adalah anggaran yang memang khusus untuk peran *gender* tertentu. Sebagaimana Sumbullah (2008) menyatakan bahwa anggaran spesifik *gender* ini memiliki beberapa indikator diantaranya adalah persentase anggaran untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan prioritas perempuan dalam pelayanan publik. Sedangkan menurut Mastuti et al., (2007) anggaran untuk pelayanan publik khusus untuk kaum perempuan merupakan pos anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program atau proyek yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan pelayanan perempuan khususnya ibu.

Para penyusun anggaran di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo memberikan pemikiran untuk mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi perempuan melalui ARG. Dengan dukungan analisa *gender* yang dilakukan pada proses perencanaan dan penyusunan anggaran, diharapkan akan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Kemudahan ini akan didapatkan masyarakat karena anggaran yang dikemas dalam program dan kegiatan akan lebih merakyat. Maksudnya adalah mengerti kebutuhan masyarakat dan mengerti situasi dan kondisi masyarakat yang riil. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik itu beragam serta desakan perkembangan jaman yang menuntut kualitas terbaik dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah khususnya di daerah. Dengan dukungan sumber daya (SDM) dan sumber dana (anggaran) pelayanan publik wajib mengikuti perkembangan jaman khususnya teknologi dan juga masyarakat yang beragam secara adil dan merata tidak diskriminatif.

4.3 ARG untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan dengan Pemberdayaan Kaum Perempuan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak hanya semata-mata terkait faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosio kultural. Bahkan di banyak negara kemiskinan menjadi masalah yang belum tuntas penyelesaiannya. Dalam perkembangan jaman saat ini, terdapat keterkaitan yang kuat antara relasi *gender* dengan persoalan-persoalan hak dasar penyebab kemiskinan (Fatimah, 2006; Rivaie dan Asriati, 2012). Hak-hak dasar itu diantaranya pendidikan, kesehatan, dan pangan. Karena hal-hal ini tidak terpenuhi dengan baik maka, jumlah masyarakat miskin terus bertambah.

Karena tingkat pendidikan yang rendah maka masyarakat tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak sehingga akan berimbas pada pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan terjadi dan perhatian akan kesehatan akan berkurang karena fokus mereka adalah pada pemenuhan kebutuhan saja.

Pemahaman ARG sebagai anggaran untuk memutus rantai kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan yang dipahami oleh penyusun anggaran memuat harapan bahwa dengan diterapkannya anggaran yang responsif *gender* ini akan dapat memperbaiki kualitas pelayanan dasar masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan khususnya kaum perempuan. Sebagaimana ungkapan informan di bawah ini:

ARG itu jika kita dalam meliputi seluruh sektor kehidupan... memperhatikan hak dasar

semua lapisan dan golongan masyarakat, ya pendidikan, kesehatan, di sektor ekonomi juga seperti perhatian pada penghasilan masyarakat, daya beli dengan peningkatan produktivitas baik secara individu maupun organisasi... serta memberdayakan ibu rumah tangga dalam perekonomian rumah tangga sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Kebutuhan dasar akan pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting dalam mewujudkan pembangunan manusia. Karena dengan pendidikan, masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya mereka dapat terserap pasar tenaga kerja sehingga mendapatkan penghasilan. Selain itu masyarakat yang berpendidikan akan sadar akan kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Namun sayangnya belum banyak dari masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan Winengan (2007) kesadaran masyarakat yang rendah akan pendidikan disebabkan oleh biaya pendidikan yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh mereka. Jangankan untuk membayar uang sekolah, membeli peralatan sekolah yang layak pakai saja membutuhkan biaya yang cukup banyak bagi masyarakat. Selain peralatan sekolah berupa alat tulis dan buku, seragam sekolah yang digunakan untuk sekolah pun pasti membutuhkan banyak uang. Masyarakat di kota kecil terkadang menganggap diri mereka tidak mampu untuk mengenyam pendidikan karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup. Demikian pula dengan masalah kesehatan, dengan pendidikan yang rendah masyarakat cenderung tidak memperhatikan kesehatan karena fokus mereka adalah pada pemenuhan kebutuhan saja. Namun perlu diingat bahwa penyediaan akan fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak sebatas pada hal-hal yang bersifat fisik saja seperti gedung sekolah, buku-buku, dan lain-lain. Namun lebih lanjut lagi adalah ketersediaan SDM penunjang fasilitas itu. Misalkan tenaga pengajar maupun tenaga medis yang berkualitas.

Meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya perempuan merupakan cara kedua yang digagas penyusun anggaran. Hal ini dilakukan dengan bentuk program dan kegiatan nyata untuk mencapai produktivitas yang diharapkan. Namun memang perlu untuk ditingkatkan lagi keberadaannya, agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas

itu. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas ini memang bukan hal yang mudah. Dengan mengandalkan kualitas SDM saja belum cukup, namun harus didukung oleh beberapa hal seperti perbaikan sistem manajemen dan birokrasi, inovasi teknologi, dan juga pengembangan budaya produktif. Ketiga hal ini merupakan strategi dasar dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi adalah terkait perbaikan iklim usaha yang ada sehingga dapat melahirkan pioner-pioner usaha baru. Kemudahan dalam perijinan usaha dan juga Kenyamanan dalam berusaha serta kemudahan dalam administrasi birokrasi merupakan langkah awal yang harus dimiliki suatu daerah. Selanjutnya adalah mengikuti perkembangan teknologi informasi, dengan peningkatan terhadap produktivitas kapital atau alat-alat modal. Dan yang terakhir adalah mengembangkan budaya produktif dengan memahami pentingnya produktivitas, berusaha untuk meningkatkannya, dan mempertahankan produktivitas yang telah dicapai serta terus meningkatkannya sehingga menjadi budaya. Dengan strategi produktivitas tersebut dan didukung oleh peran serta kesadaran masyarakat maka diharapkan akan memutus mata rantai kemiskinan

Meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga merupakan hal penting ketiga. Ibu rumah tangga dapat berperan dalam memba-ngun ekonomi keluarga. Namun ibu bekerja harus dipersiapkan segala sesuatunya, seperti diikuti dalam pelatihan agar memiliki keterampilan kerja yang baik sehingga dapat berwirausaha ataupun bekerja dengan kualitas kerja yang baik. Seperti yang diutarakan oleh informan sebagai berikut:

Melakukan capacity building dengan memanfaatkan dana insidental yang biasanya diberikan pemerintah untuk membantu rakyat miskin, dapat diarahkan untuk pengadaan pelatihan keterampilan bagi kaum ibu. Jika kemampuan kaum perempuan dan ibu rumah tangga ini dapat meningkat maka mereka akan mendapatkan pekerjaan bahkan dapat berusaha sendiri secara kreatif dan inovatif tanpa meninggalkan anak-anak dan suami serta urusan rumah.

Memberdayakan perempuan khususnya ibu rumah tangga bukan berarti mengganti peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah namun, memberikan ruang pada ibu untuk memiliki kegiatan yang menghasilkan untuk membantu perekonomian keluarga tanpa meninggalkan kewajiban uta-

nya. Untuk itu diperlukan perhatian pemerintah untuk mempersiapkan ibu-ibu ini untuk memiliki ketrampilan dan kemampuan yang lebih baik dengan fasilitas pelatihan, sosialisasi, pengarahannya, konsultasi, dan pemberian bantuan modal bagi yang ingin berwirausaha. Dengan ketiga hal ini maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di lingkungan Kota Probolinggo sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat.

Kebijakan ARG mengupayakan untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberdayakan kaum perempuan dan ibu termasuk dalam kriteria umum ARG yang keempat (Sundari et al., 2008). Kriteria keempat ini memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang ditandai dengan adanya alokasi yang memadai untuk bantuan modal keluarga miskin, dengan memberikan perhatian khusus pada perempuan kepala keluarga dan adanya alokasi yang memadai untuk pembinaan ekonomi rakyat. Selanjutnya, Sumbullah (2008) menggolongkan upaya pemberdayaan perempuan ini dalam kategori alokasi untuk meningkatkan kesempatan yang setara dalam pekerjaan. Dengan indikator adanya *gender balance* dalam pekerjaan dan pengembangan bisnis, seperti subsidi, *training* dan kredit yang diberikan oleh lembaga atau instansi tertentu dan adanya alokasi untuk program-program pelatihan yang mengutamakan keseimbangan *gender*. Lebih lanjut lagi menurut Mastuti et al., (2007) menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan adalah salah satu *affirmative action* untuk mendukung pelaksanaan program atau proyek bagi kelompok masyarakat baik laki-laki dan atau perempuan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang sama.

Penerapan kebijakan ARG di pemerintah daerah menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan cita-cita seperti tersebut di atas yaitu dengan menambahkan faktor keadilan (*equity*) dalam penganggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan perpaduan ini maka tuntutan pada penyusun anggaran untuk lebih transparan dan akuntabel akan terwujud. Dapat dikatakan juga bahwa penerapan sistem anggaran berbasis kinerja menciptakan momentum bagi implementasi pengarusutamaan *gender* dalam program-program pembangunan dan melengkapi upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Sistem yang sudah baik tidak akan berhasil memecahkan permasalahan jika tidak didukung dengan sinergitas semua elemen yang ada di pemerintah daerah. Percepatan strategi pembangunan terutama pengarusutamaan *gender* melalui perenca-

naan dan penganggaran yang responsif *gender* akan berhasil dengan kesadaran semua pihak akan pentingnya tujuan dari kebijakan ini. Dengan memberikan nuansa baru yang lebih baik lagi mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan dana publik yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Simpulan

Pemahaman para informan pada penelitian ini menggiring peneliti pada kesimpulan bahwa kebijakan ARG yang coba untuk diterapkan pemerintah Kota Probolinggo masih merupakan simbol yang belum diterjemahkan pada anggaran daerahnya. Hal ini dapat dilihat pada masih digunakannya anggaran-anggaran dengan program dan kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya yang belum berinovasi pada APBD tahun 2015 yang dianggap sebagai APBD responsif *gender*.

Peningkatan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan rumah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas adalah melalui kebijakan ARG dan hal ini perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Kapasitas dan kapabilitas penyusun anggaran harus terus ditingkatkan agar dapat menjalankan amanah dalam merencanakan dan menyusun anggaran dengan tepat dan cermat, karena mereka merupakan ujung tombak dalam menciptakan program dan kegiatan sebagai solusi atas pekerjaan rumah tersebut. Bukan sekadar simbol yang dipahami namun langkah nyata yang harus dilakukan. Melihat ARG sebagai suatu kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama bukan untuk kepentingan salah satu golongan saja dan bukan untuk mengistimewakan kaum tertentu, namun maju dan berubah untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Dan hal ini harus bercermin dari *mind set* aparat pemerintah yang kreatif, inovatif, dan bersih dari egoisme diri sendiri dan bebas dari kepentingan-kepentingan yang tidak memihak masyarakat. Pemahaman akan kebijakan ARG ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Meskipun pada kenyataannya untuk pelaksanaan tahun pertama ini masih menemui banyak kendala, namun dengan pemahaman penyusun anggaran yang dimiliki saat ini cukup untuk dijadikan modal dalam pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya. Perbaikan yang bertahap memang dibutuhkan terutama dalam meningkatkan kualitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif *gender* agar didapatkan anggaran yang tepat dan cermat baik

penggunaannya maupun penerima manfaatnya. Dengan demikian seluruh lapisan dan golongan masyarakat akan dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo secara adil dan merata.

Hal pokok yang ditekankan pada pembahasan kebijakan ARG menuntun kita pada refleksi bahwa cara dan mekanisme apapun yang hendak diterapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus berkomitmen satu hal yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tanpa embel-embel apapun. Benturan kepentingan berbagai pihak sejatinya adalah persoalan yang akan melemahkan mekanisme dan sistem yang telah disusun dan direncanakan dengan baik. Kepentingan ini memiliki pengaruh begitu besar dalam proses tata kelola pemerintahan khususnya keuangan daerah. Kekuasaan yang dimiliki daerah adalah bentuk delegasi kekuasaan dan kedaulatan fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi. Kedaulatan dalam bidang fiskal ini pada hakikatnya tidak dapat eksis jika tidak didukung dengan kewenangan yang memadai.

Perdebatan penting dalam konteks urgensi pelaksanaan kebijakan ARG bukan hanya terletak pada penting tidaknya kebijakan anggaran ini direncanakan, disusun dan memberikan 'nuansa' *gender*, namun bagaimana konsep kebijakan ini dimengerti dan dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata untuk rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tanggung jawab elite pemerintahan (eksekutif dan legislatif) selaku pemegang kendali anggaran daerah harus benar-benar profesional. ARG bukan sekedar penyelesaian permasalahan *gender* saja, namun harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah melalui program dan kegiatan instansi-instansi di pemerintah daerah.

Anggaran daerah bukan hanya berbicara tentang nilai berupa angka atau nominal, tapi juga tentang rasa cinta kasih, yakni cinta kasih kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Jika kesadaran yang ada tidak segera dirubah maka dapat dipastikan masyarakat tidak akan merasakan dampak positif yang lebih besar dari kebijakan ARG ini. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas penyusun anggaran dan menjadikan kebijakan ARG ini sebagai perjuangan membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat.

ARG harus dilihat sebagai kesempatan mulia yang dimiliki daerah untuk berbuat lebih banyak terhadap kepentingan masyarakat. Peran dan

partisipasi masyarakat secara langsung melalui ruang publik yang digagas oleh pemerintah daerah dalam bentuk musrembang haruslah dimaksimalkan untuk menjangkau aspirasi yang lahir dari lubuk hati masyarakat Kota Probolinggo, sehingga dokumen anggaran daerah mampu mencerminkan kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan lain yang tidak berpihak pada rakyat.

Pengimplementasian kebijakan ARG ini sebaiknya sebelum dilaksanakan akan lebih tepat jika dipersiapkan dengan matang. Terutama secara hukum sebagai bentuk komitmen awal, karena komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan ARG. Di samping itu kesiapan SDM yang kompeten mutlak perlu untuk dimiliki, karena dalam melakukan analisa terhadap isu *gender* tidaklah mudah dan dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam hal SDM sebaiknya, pemerintah daerah membentuk suatu tim khusus penganggaran responsif *gender* agar dapat mengawal pelaksanaan kebijakan ini dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan. Diperlukan upaya yang lebih untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan kebijakan ini pada para penyusun anggaran di SKPD agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih serius tanpa adanya keterpaksaan untuk pemenuhan kewajiban saja. Penyediaan akan tenaga-tenaga konsultan yang benar-benar memahami akan kebijakan ARG ini yang berasal dari lingkungan pemerintah Kota Probolinggo sendiri merupakan hal yang sangat membantu agar kesulitan-kesulitan yang ada mendapatkan pemecahan yang tepat.

Daftar Rujukan

- Auste, S., Costa, Monica., Sharp, Rhonda & Elson, Diane. (2013). Expenditure Incidence Analysis: Gender-Responsive Budgeting Tool for Educational Expenditure in Timor Leste? *Feminist Economics*, 19(4), 1-24.
- Budlender, D. (2000). "The Political Economy of Women's Budgets in the South Africa". *Journal World Development*, 28(7), 1365-1378.
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Targer MDFs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6 (3), 341-511.
- Darlis, E. (2002). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5 (1), 85 – 100.
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(4), 1–26.
- Edralin, D. M. (2011). *Gender-Responsive Budgeting and Its Impact on the Status of Women and Men in Pasay City*. De La Salle University Manila: Business & Economics Review, 21(1), 29-60.
- Fatimah, D. (2006). Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender? *Jurnal Perempuan*, 46, 16-35.
- Gainau, P.C & U.S Sucahyo. (2014). Prediktor Kinerja Penyusun Anggaran Responsif Gender Kajian: Teori Kelembagaan. *Proseeding Simposium Nasional Akuntansi Ke-17*. Universitas Mataram. 24-27 September 2014.
- Gratton, K. (2011). *Pendapat Perempuan Tentang Perempuan Dalam Dunia Pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang*. Australian Consortium For In Country Indonesian Studies. Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Ikhsan, R.M. (2012). *Implementasi Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Pada BPPM Yogyakarta)*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Jubeto, Y. (2014). Learning from the Experience of the Basque Country on Gender Budgeting: From Well-Being Theory to Institutional Practice. *Proceeding International Conference at the Vienna University of Economics and Business, Gender Responsive Budgeting: Theory and Practice in Perspective*. 6-8 November 2014.
- Kementerian Dalam Negeri. (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender Pemerintah Daerah.
- Klatzer, E. (2008). The Integration of Gender Budgeting in Performance-Based Budgeting. *Proceeding Conference of Public Budgeting Responsible to Gender Equality*. Bilbao. 9-10 Juni 2008.
- Koeswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Lestari, P., & Dewi, M. A. (2010). Model Komunikasi dalam Sosialisasi Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2), 191-203.
- Mastuti, S., & Rinusu. (2007). *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CIBa).

- Misiak, H., & Sexton, V. S. (2005). *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik*. E. Koswara (Penerjemah). (R. Herlina, Ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhaeni, I.D.A., Habsari, S. K. & Listyasari, S.I. (2011). Efektivitas Implementasi Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 74 – 86.
- Qureshi, S., Safdar A., Safdar R., & Zakar R. (2013). Gender Responsif Budgeting in Pakista: Scope and Challenges. *Journal RSP*. 50(1) 1-26.
- Rinusu. (2006). Gender Budget Analysis: Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Gender. *Jurnal Perempuan*, 46, 36-61.
- Rivaie, W & Asriati, N. (2012). Development of Local MDGs & ARG Models on Poor Woman. *Bisnis dan Demokrasi Jurnal*. 19(2), 140-148.
- Rostanty, M. (2006). *Mengupayakan Anggaran Responsif Gender*. Jakarta: PATTIRO.
- Sharp, R & Dev, S. V. (2006). Integrating Gender into Public Expenditure: Lessons from the Republic of Marshall Islands. *Pasific Studies*, 29 (3), 83-105.
- Susanti, E. (2010). Penerapan Performance Budgeting di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 264-277.
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6 (1), 1-12.
- Sumbullah, U. (2008). *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averoes Press Bekerjasama Dengan Program Sekolah Demokrasi PlaCID's.
- Sundari, E. K, M. Rostanty, H. Satriyo, M. Rukmini, L. Purba, Maryati, Fitria, D. Mentari, S. Dewi. R & Y. Hendra. (2008). *Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*. Edisi Revisi. Jakarta: PATTIRO.
- Sodani, P.R. & S.Sharma. (2008). Gender Responsive Budgeting. *Journal of Health Management*, 10 (2), 227-240.
- Turan, H & Senturk, A. (2016). Local Government Budgeting for Gender Equality. *Procedia Economics and Finance*, 38(2016), 224-231.
- Winengan. (2007). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam (Studi Kasus tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Pesisir Melase Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 4(1), 29-41.
- Yusnaini & Saftiani, Y. (2012). Akomodasi Kepentingan Perempuan Melalui Anggaran Berkeadilan Gender. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 6 (1), 40-53.
- Zainuddin. (2014). Responsifitas Perencanaan Anggaran yang Berperspektif Gender dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 1-6.